



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1578,2013

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Penyiaran. Televisi. Digital. Multipleksing.
Terestrial.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL DAN
PENYIARAN MULTIPLEKSING MELALUI SISTEM TERESTRIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penyiaran televisi secara digital dan penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*);
- b. bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang

disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 46/P/M.KOMINFO/10/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi Digital;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free-to Air*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN TELEVISI SECARA DIGITAL DAN PENYIARAN MULTIPLEKSING MELALUI SISTEM TERESTRIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
3. Penyiaran *Simulcast* adalah penyelenggaraan pemancaran siaran televisi analog dan siaran televisi digital pada saat yang bersamaan.
4. Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial adalah penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) dengan menggunakan teknologi digital yang dipancarkan secara terrestrial melalui sarana penyiaran multipleksing dan diterima dengan perangkat penerima.
5. Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial adalah sarana penyiaran penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) dengan transmisi 2 (dua) program atau lebih pada 1 (satu) saluran pada saat yang bersamaan.

6. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat LPP TVRI, adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang selanjutnya disingkat LPP Lokal, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan LPP TVRI.
8. Lembaga Penyiaran Komunitas, yang selanjutnya disingkat LPK, adalah lembaga penyiaran televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya.
9. Lembaga Penyiaran Swasta, yang selanjutnya disingkat LPS, adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran televisi.
10. Saluran adalah kanal frekuensi radio yang merupakan bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio yang di dalamnya terdiri dari beberapa saluran siaran.
11. Saluran Siaran adalah slot untuk 1 (satu) program siaran.
12. Program Siaran adalah siaran yang disusun secara berkesinambungan dan berjadwal.
13. Wilayah Layanan adalah wilayah penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas penerimaan program siaran televisi;
 - b. memberikan lebih banyak pilihan program siaran kepada masyarakat;
 - c. mempercepat perkembangan media televisi yang sehat di Indonesia;

- d. menumbuhkan industri konten, perangkat lunak, dan perangkat keras yang terkait dengan penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial; dan
 - e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial dilaksanakan oleh:
- a. LPP TVRI;
 - b. LPP Lokal;
 - c. LPS; dan
 - d. LPK.
- (2) Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial dilaksanakan oleh:
- a. LPPTVRI; dan
 - b. LPS.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital

Melalui Sistem Terrestrial

Pasal 4

- (1) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital harus bekerjasama dengan LPPTVRI yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) LPS dalam menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus

bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial

Pasal 5

- (1) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial wajib:
 - a. memiliki izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing yang mencakup seluruh wilayah layanan;
 - c. menyediakan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan, serta sarana prasarana pendukung penyiaran digital lainnya;
 - d. menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mencegah terjadinya interferensi penggunaan spektrum frekuensi radio pada wilayah layanan yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan;
 - f. menyediakan sistem dan perangkat teknis pendukung untuk keperluan sistem peringatan dini bencana;
 - g. memenuhi standar kualitas layanan yang ditetapkan pada jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (*service level agreement/SLA*);
 - h. mencegah terjadinya duplikasi *service information* yang dialokasikan pada wilayah yang sama dan wilayah layanan yang bersebelahan untuk menjaga kualitas siaran; dan
 - i. mengutamakan penggunaan perangkat produksi dalam negeri.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial wajib:
 - a. melaksanakan prinsip *open access*;
 - b. melaksanakan prinsip *non-discriminatory*;

- c. melaksanakan pentarifan sewa saluran siaran berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyewakan kapasitas saluran siaran kepada paling banyak 3 (tiga) LPS yang terafiliasi, termasuk LPS yang bersangkutan.
- (3) Prinsip *open access* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, termasuk LPS nonafiliasinya.
 - (4) Prinsip *non-discriminatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan menyewakan kapasitas saluran siaran dengan tarif yang sama sesuai perjanjian kualitas layanan (*service level agreement*).
 - (5) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial hanya dapat menyalurkan program siaran dari lembaga penyiaran penyelenggara Penyiaran Televisi Secara Digital yang berada dalam wilayah layanan yang sama.
 - (6) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1 (satu) wilayah layanan pada provinsi yang sama.
 - (7) LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menyelenggarakan penyiaran multipleksing pada lebih dari 1 (satu) provinsi.
 - (8) Untuk meningkatkan kualitas penerimaan siaran, LPP TVRI dan LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dapat menggunakan metode *Single Frequency Network* (SFN) sesuai dengan alokasi frekuensi radio di setiap wilayah layanan siaran.
 - (9) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 6

- (1) LPP-TVRI yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk LPP TVRI, LPP Lokal, dan/atau LPK.
- (2) LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial, dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib menyediakan saluran siaran untuk LPS lain nonafiliasi.
- (3) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) Tarif sewa saluran siaran dalam penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial dikenakan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai formula tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Wilayah Layanan

Pasal 8

- (1) LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada 1 (satu) atau beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan LPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, hanya dapat menyelenggarakan penyiaran televisi secara digital pada 1 (satu) wilayah layanan.

Pasal 9

- (1) LPP TVRI dan LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial pada beberapa wilayah layanan dalam 1 (satu) provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri mengenai rencana induk (*master plan*) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF.
- (3) LPP TVRI dan LPS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Persyaratan Perizinan

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial

Pasal 10

Untuk dapat menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial, penyelenggara wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

- (1) LPS yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial di wilayah layanannya dengan ketentuan harus bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing.
- (2) LPP Lokal dan LPK yang bersiaran secara analog dapat melaksanakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial dengan ketentuan harus bekerjasama dengan LPPTVRI di wilayah layanannya.

Pasal 12

Dalam hal lembaga penyiaran sebagai penyelenggara Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial belum membangun sarana penyiaran multipleksing, maka kerjasama antara lembaga penyiaran yang menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital dengan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. apabila LPP TVRI belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, maka LPP Lokal di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing di wilayah layanan tersebut, dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI;
- b. apabila LPS belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, maka LPS di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPPTVRI di wilayah layanan tersebut, dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPS; dan
- c. apabila LPP TVRI belum membangun sarana penyiaran multipleksing di wilayah layanan tertentu, LPK di wilayah layanan tersebut dapat bekerjasama dengan LPS yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing di wilayah layanan tersebut, dengan jangka waktu kerjasama paling lama sampai beroperasinya sarana penyiaran multipleksing yang diselenggarakan oleh LPP TVRI.

Bagian Kedua**Tata Cara dan Persyaratan Perizinan****Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial****Pasal 13**

- (1) LPP TVRI menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial berdasarkan penetapan Menteri tanpa melalui proses seleksi.

- (2) LPS menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial berdasarkan penetapan Menteri setelah melalui proses seleksi.
- (3) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LPP TVRI dan LPS harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan penyiaran;
 - b. memiliki rencana bisnis penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial;
 - c. memberikan komitmen pembangunan sistem Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial;
 - d. memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur eksisting yang memadai;
 - e. memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan
 - f. memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan *Service Level Agreement* (SLA), serta perlakuan dan kesempatan yang sama kepada penyelenggara penyiaran televisi secara digital.
- (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS yang menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial harus tidak memiliki kepemilikan silang (*cross-ownership*) dan tidak berafiliasi dengan lembaga penyiaran lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di wilayah layanan yang sama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

Menteri menetapkan LPP TVRI untuk menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial yang berlaku secara nasional dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.

BAB V

ALAT BANTU PENERIMA SIARAN TELEVISI DIGITAL (*SETTOPBOX*) DAN PERANGKAT PENERIMA TELEVISI DIGITAL

Pasal 15

- (1) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*settopbox*) yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit

20% (dua puluh persen) dan secara bertahap ditingkatkan menjadi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*settopbox*) dan perangkat penerima televisi digital wajib memiliki fitur menu Bahasa Indonesia dan fitur peringatan dini bencana alam serta dapat dilengkapi dengan fitur layanan tambahan (*middleware*) dan sarana pengukuran pemeringkatan(*rating*)mata acara siaran televisi.
- (3) Alat bantu penerima siaran televisi digital (*settopbox*) dan perangkat penerima televisi digital yang dibuat, dirakit, diperdagangkan, dioperasikan, dan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk keperluan penyiaran wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital harus menggunakan label Siap Digital.

BAB VI

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

LPP TVRI, LPP Lokal, LPS, dan LPK yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran serta merta dapat menyelenggarakan Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial.

Pasal 19

LPP TVRI dan LPS yang akan menyelenggarakan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan, ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Penyiaran *Simulcast*

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial pada setiap wilayah layanan diawali dengan pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pelaksanaan penyiaran secara *simulcast* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menerima siaran digital.

Pasal 21

Selama masa penyiaran *simulcast*, penyelenggara penyiaran televisi secara digital harus menayangkan iklan layanan masyarakat untuk menjelaskan proses implementasi penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam dari seluruh waktu siaran.

Pasal 22

Penyelenggara penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan *simulcast* kurang dari ketentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Menteri melakukan pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial.
- (2) Menteri membentuk Tim untuk melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 6 ayat (3) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan penyiaran multipleksing; dan/atau
 - b. pencabutan keputusan penetapan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) LPS yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*), tetap diakui keberadaannya, termasuk namun tidak terbatas pada, hak untuk menyelenggarakan penyiaran multipleksing dan hak penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah dimilikinya, serta tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Hal-hal yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini atau belum diganti dengan yang baru.
- (3) Perizinan penyelenggaraan penyiaran televisi secara analog tetap berjalan sesuai dengan Pengumuman Peluang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Analog Melalui Sistem Terrestrial.
- (4) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN